

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta notaris merupakan instrumen legal yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang berwenang. Dokumen ini memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum karena mengandung bukti tertulis tentang suatu perjanjian atau transaksi, termasuk perjanjian utang-piutang dalam praktik perbankan. Ketika akta notaris dibuat, pihak yang terlibat dianggap telah menyetujui dan mengakui isi dokumen tersebut¹.

Penggunaan akta notaris dalam praktik perbankan karena akta notaris memiliki kedudukan sebagai akta otentik.. Pasal 1867 Kitab UndangUndang Hukum Perdata merumuskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Salah satu bentuk penggunaan akta notaris dalam praktik perbankan adalah penggunaan akta notaris dalam bentuk akta pengakuan utang.

Pengakuan utang dalam akta notaris sering kali digunakan oleh perbankan sebagai alat untuk menegaskan bahwa pihak tertentu telah berutang kepada bank. Dengan demikian, akta notaris menjadi dasar yang kuat bagi bank untuk menagih hutang atau melakukan eksekusi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Akta pengakuan utang adalah dokumen yang berisi konfirmasi yang mengakui bahwa debitur berkewajiban untuk membayar kreditur sejumlah yang tercantum dalam kontrak utang dan dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam hal dibuat akta pengakuan utang notariil, akta notariil tersebut harus diikuti dengan Grosse akta

Grosse akta adalah salinan notaris bukti pengakuan utang yang notaris berikan kepada kreditur. Salah satu kekhasan grosse akta adalah pada kepala akta terkandung irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bermakna grosse akta

¹ Zulhamdi Barsak, Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011, hal.45

pengakuan utang memiliki kekuatan eksekutorial, Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat mengajukan eksekusi langsung kepada ketua pengadilan negeri tanpa mengajukan gugatan terlebih dahulu. Akta pengakuan utang notariil merupakan dokumen yang berkekuatan pembuktian sempurna atau dalam hukum pembuktian disebut sebagai *probatio plena*.

Akta Pengakuan Hutang dalam transaksi kredit ini merupakan dokumen penting yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban Akta Pengakuan Hutang dalam transaksi kredit ini merupakan dokumen penting yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur ,hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban

Pasal 55 ayat (2) undang- undang tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipergunakan oleh kreditur sebagai dasar hak untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat memberikan kemudahan bagi bank untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam mengeksekusi barang yang dijaminkan

Namun praktiknya, saat debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur tidak langsung melaksanakan eksekusi jaminan akta pengakuan hutang yang telah dibuat dalam bentuk grosse. Pihak kreditur malah membuat Surat Pernyataan kerelaan pelepasan hak atas agunan yang dijaminkan tersebut dan ditandatangani oleh debitur. Padahal dengan adanya akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris inilah yang dapat diterbitkan salinannya oleh Notaris dan dinamakan dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang. Grosse akta sendiri adalah merupakan suatu akta notaris yang

memiliki sifat dan karakter khusus dengan dapat melakukan eksekusi jaminan seketika saat debitur wanprestasi.

Selain itu seringkali didalam praktik akta pengakuan hutang yang memiliki title eksekutorial digugat oleh debitur wanprestasi dalam rangka menghalangi eksukusi jaminan hutang karena adanya gugatan di pengadilan sehingga hal tersebut menghambat kepastian hukum akta pengakuan hutang yang memiliki title eksekutorial Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan **“Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial dalam Akta Notaris Tentang Pengakuan Hutang dalam Praktek Perbankan”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai paparan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah untuk kajian penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kekuatan hukum titel eksekutorial pada akta pengakuan hutang ?
2. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pencantuman title eksekutorial pada akta pengakuan hutang?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Titel Eksekutorial dalam Praktek Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dari kajian penelitian ini ialah:

1. Agar diketahui informasi terkait kekuatan hukum titel eksekutorial pada akta pengakuan hutang.
2. Agar diketahui informasi terkait kewenangan Notaris dalam pencantuman title eksekutorial pada akta pengakuan hutang.
3. Agar diketahui informasi dari Pelaksanaan Titel Eksekutorial dalam Praktek Perbankan.